



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Sumatera Barat, sebagaimana Buku Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 27 November 2003;

Halaman 1 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang lima belas tahun, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat, selama lebih kurang dua minggu, kemudian berpindah-pindah rumah sewa antara Pekanbaru, dan Batam, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Duri, dan pada sekitar bulan Juni 2018 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxx lahir tanggal 17 Oktober 24;
 - 3.2. xxxxxxxx lahir tanggal 23 September 2007;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
 - 4.2. Tergugat sangat emosional dan pemaarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap bertengkar Tergugat selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati. Bahkan Tergugat selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan pulang saja kerumah orangtua Penggugat;
 - 4.3. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu menyakiti badan jasmani Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Tergugat tidak segan untuk berbicara kasar dan kotor terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- 4.5. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa mau peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- 4.6. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.7. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat mencari dan menikah lagi dengan laki-laki lain saja;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juli 2018 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan permasalahan yang ada dalam rumah tangga ini;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan

Halaman 3 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zakaria, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Penetapan Nomor 1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 24 Oktober 2018;

bahwa Majelis hakim telah menerima laporan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 31 Oktober 2018 bahwa mediasi antara

Halaman 4 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Peggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Peggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Peggugat;

Bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Peggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar ada pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Peggugat tidak semuanya benar. Tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, karena kartu ATM dipegang oleh Peggugat. Tidak benar Tergugat ada menyakiti jasmani dan mengusir Peggugat, berbicara kasar terhadap anak-anak, tidak memberikan perhatian kepada Peggugat, karena mobil sudah Tergugat berikan kepada Peggugat. Akan tetapi masalah Tergugat pencemburu dan menyuruh Peggugat menikah dengan laki-laki lain adalah benar, karena ketika Tergugat pulang kerja, Peggugat sibuk dengan HP-nya dan suka membanding-bandingkan Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa terhadap maksud Peggugat untuk bercerai, Tergugat tidak bersedia;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa atas Duplik Peggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Peggugat, Peggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

Halaman 5 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Sumatera Barat pada tanggal 27 Nopember 2003 (P-1);

II. Bukti saksi:

1. xxxxx, Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di xxxxx, Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di kampung, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir di Duri;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2018 yang lalu Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di Duri, dan pulang ke Pekanbaru kira-kira 2 minggu sekali untuk menengok anaknya;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang bermasalah. Tergugat sudah lebih kurang dua bulan tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Tergugat pemarah, sering berkata kasar dan kotor, kadang-kadang di depan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena sewaktu Tergugat menelfon Penggugat, Tergugat bicaranya kasar;
 - Bahwa saksi pernah juga menyaksikan langsung kemarahan Tergugat kepada Penggugat. Waktu itu di dalam mobil, Penggugat, Tergugat dan saksi pulang dari mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat di Pesantren. Setelah berjalan kira-kira 1 KM dari Pesantren tersebut, Penggugat mengatakan bahwa ia lupa memberikan uang jajan kepada anaknya yang di Pesantren tersebut. Tergugat langsung marah kepada Penggugat, benar-benar marah, mencaci maki, sehingga saksi pun menjadi takut, apalagi waktu itu Tergugat ngebut membawa mobil, saksi sangat takut kalau-kalau terjadi tabrakan;
 - Bahwa saksi tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, terserah kepada Penggugat saja;



2. xxxxxx, kakak angkat Penggugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di Pangkalan Kota Baru, Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di kampung, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir di Duri;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2018 yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Pekanbaru, sedangkan Tergugat masih tinggal di Duri. Awalnya Tergugat masih ada pulang melihat anaknya, akan tetapi sudah lebih kurang dua atau tiga bulan terakhir Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sedang bermasalah, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa lagi. Sebelumnya, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Tergugat omongannya kasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun lagi, tapi Penggugat benar-benar tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan saksi dari keluarga Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx, adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman-aman saja;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh penggugat saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxx, saudara sepupu Tergugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat orangnya kasar, saksi sudah sering menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi tidak akan mendamaikan penggugat dengan Tergugat, semuanya terserah kepada penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator

Halaman 8 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Zakaria,M.H.sebagaimana

Penetapan

Nomor

1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 24 oktober 2018.

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi bertanggal 31 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sangat emosional dan pemarah walaupun disebabkan persoalan kecil, dan setiap bertengkar selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati dan selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama, pencemburu dan menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak mempunyai harapan akan dapat hidup rukun lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai *legal standing* dari perkara perceraian. Hal-hal yang perlu diperiksa adalah keabsahan dan pencatatan pernikahan

Halaman 9 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Untuk membuktikan kedua hal tersebut, satu-satunya alat bukti yang dapat diterima adalah Akta Nikah, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*";

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai. Surat tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto baru, kabupaten Limah Puluh Kota, Sumatera Barat, tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan dicatat, sehingga secara formil surat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Secara materil, surat bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan akad nikah pada tanggal 27 Nopember 2003. Belum ada catatan tentang terjadinya perceraian dalam buku nikah tersebut. Berdasarkan surat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Alasan tersebut pada dasarnya sama dengan alasan perceraian yang

Halaman 10 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



tercantum pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu *syiqaq*, yang menurut penjelasan pasal tersebut adalah "*perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri*". Tergugat di dalam jawabannya mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengakui penyebab pertengkaran, yaitu Tergugat pencemburu dan menyuruh Penggugat mencari dan menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan penyebab pertengkaran selain itu, dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi sesuai Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian dengan alasan *syiqaq* atau pertengkaran yang tajam dan terus menerus, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Ayah dan Ibu kandungnya, yang cakap bertindak hukum, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama, Ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, keduanya sering bertengkar, Tergugat sangat pemarah dan suka berkata kasar, saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan kemarahan Tergugat, usaha damai oleh pihak keluarga penggugat sudah pernah dilakukan tapi Penggugat tidak mau lagi bersatu; Keterangan yang diberikan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri. Saksi kedua juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka berkata kasar dan pemarah, usaha damai sudah pernah dilakukan akan tetapi Penggugat tidak mau lagi. Keterangan yang diberikan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan keduanya sama sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarganya, yaitu saudara kandung dan saudara sepupunya, yang secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku; secara materil saksi pertama Tergugat hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sedangkan saksi kedua selain mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, saksi juga mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, keduanya sering bertengkar. Dari keterangan tiga orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah penyebab tersebut cukup berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat atau tidak, sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah masih ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan, terutama keterangan saksi pertama, yaitu Ibu kandung Penggugat yang menyaksikan langsung kemarahan Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat lupa memberikan uang jajan anak, dan hal itu terjadi di hadapan Ibu kandung Penggugat dan di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Tergugat, kemarahan Tergugat tersebut menurut Ibu Penggugat benar-benar telah

Halaman 12 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Penggugat dan saksi takut, dan dari ekspresi serta cara penyampaian keterangan oleh saksi di persidangan juga menunjukkan bahwa saksi benar-benar ketakutan saat itu. Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut, dan ditambah dengan keterangan saksi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sangat emosional dan pemaarah walaupun hanya disebabkan masalah kecil, terbukti kebenarannya. Jika di hadapan Ibu kandung Penggugat sendiri Tergugat tidak segan memarahi Penggugat hanya karena Tergugat lupa, apatah lagi ketika Penggugat dengan Tergugat berdua saja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Tergugat tersebut yang telah menyakiti hati penggugat, maka sikap Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :
"Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" (Pasal 33), dan *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"* (Pasal 34 ayat 1) serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 19, yang artinya ; *"Pergaulilah istrimu secara patut ..."*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang telah membuat Penggugat selaku istri menderita, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap emosional dan pemaarah Tergugat tersebut sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta fakta bahwa usaha damai telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, Mediator dan majelis hakim dalam setiap kali persidangan namun tidak berhasil, serta pihak keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak ingin lagi melakukan upaya damai, maka dalil Penggugat bahwa sudah sulit bagi Penggugat untuk dapat hidup rukun lagi di masa yang akan datang, sudah sangat beralasan;



Menimbang, bahwa meskipun perceraian sangat dibenci oleh Allah dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai di atas, dimana perkawinan tidak lagi memberi manfaat sebagaimana tujuannya, justru telah menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, karena kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab:

1. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Athhalaq*, Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan nasehat/ perdamaian dianggap sudah tidak bermanfaat serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan hal ini adalah perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

2. Kitab " *Ghoyatul Marom*" yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة .

"Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

:Mengingat

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;
2. Pasal 73, Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, doktrin Ulama dalam Kitab "*Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Athhalaq*", Juz I dan Kitab "*Ghoyatul Marom*" dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Miladiyah, oleh Kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Put.No.1609/Pdt.G/2018/PA.Pbr.